

**BAHAN BACAAN
UJIAN DINAS PNS MENUJU KE GOLONG III**

**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KORPRI)**



**OLEH
SUHANDA**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
BIRO KEPEGAWAIAN**

2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut, pegawai Republik Indonesia bertekad mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara terus-menerus serta berperan aktif dalam perjuangan mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Untuk meningkatkan peran pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarganya. Untuk memperjuangkan hal tersebut pegawai Republik Indonesia menghimpun diri dalam wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Korps Pegawai Republik Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, maka Korps Pegawai Republik Indonesia berpegang teguh pada prinsip kebersamaan di kalangan anggota yang selanjutnya berhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Untuk itu pemberdayaan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia diarahkan pada terbangunnya organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan akuntabel dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota dan keluarganya serta mewakili anggota di forum nasional maupun internasional.

B. Indikator Hasil Belajar :

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan :

1. Sejarah berdirinya KORPRI dan Pengertian KORPRI;
2. Nama, Sifat, Pembentukan dan Kedaulan KORPRI;
3. Visi, misi dan Fungsi dan Program KORPRI;
4. Doktrin, Kode etik, lambang dan Panji KORPRI;
5. Keanggotaan, Hak , Kewajiban dan ARD/ART KORPRI;
6. Kepengurusan KORPRI;
7. Musyawarah dan Rapat Kerja KORPRI;
8. Keuangan KORPRI.

BAB II SEJARAH KORPRI

Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat :

- 1) Memahami sejarah berdirinya KORPRI;*
- 2) Memahami Pengertian KORPRI;*
- 3) Menjelaskan Nama, Sifat dan Kedaulatan KORPRI;*
- 4) Menjelaskan Visi, Misi dan fungsi dan Program KORPRI.*

A. Sejarah Berdirinya KORPRI

Latar belakang sejarah Korpri sangatlah panjang, pada masa penjajahan kolonial Belanda, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang berasal dari kaum bumi putera. Kedudukan pegawai merupakan pegawai kasar atau kelas bawah, karena pengadaannya didasarkan atas kebutuhan penjajah semata.

Pada saat beralihnya kekuasaan Belanda kepada Jepang, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini seluruh pegawai pemerintah Jepang secara otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan RI, Pegawai NKRI terbagi menjadi tiga kelompok besar, pertama Pegawai Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan RI, kedua, Pegawai RI yang berada di daerah yang diduduki Belanda (Non Kolaborator) dan ketiga, pegawai pemerintah yang bersedia bekerjasama dengan Belanda (Kolaborator).

Setelah pengakuan kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949, seluruh pegawai RI, pegawai RI non Kolaborator, dan pegawai pemerintah Belanda dijadikan Pegawai RI Serikat. Era RIS, atau yang lebih dikenal dengan era pemerintahan parlementer diwarnai oleh jatuh bangunnya kabinet. Sistem ketatanegaraan menganut sistem multi partai. Para politisi, tokoh partai mengganti dan memegang kendali pemerintahan, hingga memimpin berbagai departemen yang sekaligus menyeleksi pegawai negeri. Sehingga warna departemen sangat ditentukan oleh partai yang berkuasa saat itu.

Dominasi partai dalam pemerintahan terbukti mengganggu pelayanan publik. PNS yang seharusnya berfungsi melayani masyarakat (publik) dan negara menjadi alat politik partai. PNS pun menjadi terkotak-kotak. Prinsip penilaian prestasi atau karir pegawai negeri yang fair dan sehat hampir diabaikan. Kenaikan pangkat PNS misalnya dimungkinkan karena adanya loyalitas kepada partai atau pimpinan Departemennya. Afiliasi pegawai pemerintah sangat kental diwarnai dari partai mana ia berasal. Kondisi ini terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan Dekrit Presiden ini sistem ketatanegaraan kembali ke sistem Presidensiil berdasar UUD 1945. Akan tetapi dalam praktek kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangatlah besar. Era ini lebih dikenal dengan masa Demokrasi Terpimpin, sistem politik dan sistem ketatanegaraan diwarnai oleh kebijakan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme). Dalam kondisi seperti ini, muncul berbagai upaya agar pegawai negeri netral dari kekuasaan partai-partai yang berkuasa. Melalui Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1961 ditetapkan bahwa ... Bagi suatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan, yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatu organisasi politik (pasal 10 ayat 3). Ketentuan tersebut diharapkan akan diperkuat dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya, tetapi disayangkan bahwa, PP yang diharapkan akan muncul ternyata tidak kunjung datang. Sistem pemerintahan demokrasi parlementer berakhir dengan meletusnya upaya kudeta oleh PKI dengan G-30S. Pegawai pemerintah banyak yang terjebak dan mendukung Partai Komunis.

Pada awal era Orde Baru dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri dengan munculnya Keppres RI Nomor : 82 Tahun 1971 tentang Korpri. Berdasarkan Kepres yang bertanggal 29 November 1971 itu, Korpri "merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan" (Pasal 2 ayat 2). Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah agar "Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara RI". Akan tetapi Korpri kembali menjadi alat politik. UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional

Korpri, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu.

Memasuki Era reformasi muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas Korpri, sehingga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Akhirnya menghasilkan konsep dan disepakati bahwa Korpri harus netral secara politik. Bahkan ada pendapat dari beberapa pengurus dengan kondisi tersebut, sebaiknya Korpri dibubarkan saja, atau bahkan jika ingin berkiprah di kancah politik maka sebaiknya membentuk partai sendiri.

Setelah Reformasi dengan demikian Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi menjadi alat politik. Para Kepala Negara setelah era Reformasi mendorong tekad Korpri untuk senantiasa netral. Berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme. Senantiasa berpegang teguh pada Panca Prasetya Korpri PP Nomor 12 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 1999 muncul untuk mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi anggota Parpol. Dengan adanya ketentuan di dalam PP ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untuk ikut dalam kancah partai politik apapun. Korpri hanya bertekad berjuang untuk mensukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan negara

B. Pengertian Korps Pegawai Republik Indonesia

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari Kedinasan

C. Nama, Sifat, Pembentukan dan Kedaulatan KORPRI

a. Nama dan Sifat KORPRI

Organisasi ini bernama Korps Pegawai Republik Indonesia, disingkat KORPRI. KORPRI sebagai organisasi bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

b. Pembentukan dan Kedaulatan KORPRI

- (1) KORPRI dibentuk pada tanggal 29 Nopember 1971 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 1971. Dan diperingati setiap tanggal 29 Nopember tiap tahunnya
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian berkedudukan di instansi masing-masing.
- (4) Dewan Pengurus KORPRI pada instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia berkedudukan di instansi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus berkedudukan di masing-masing instansi.
- (6) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian berkedudukan di jajaran eselon I atau gabungan eselon I pada instansi masing-masing.
- (7) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
- (8) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi berkedudukan di jajaran satuan kerja perangkat daerah atau instansi yang disamakan yang berada di Ibukota Provinsi.
- (9) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
- (10) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota berkedudukan di jajaran satuan kerja perangkat daerah atau instansi yang disamakan yang berada di Ibukota Kabupaten/Kota.

D. Dasar dan Kedaulatan Organisasi KORPRI

1. Dasar KORPRI

KORPRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Kedaulatan Organisasi KORPRI

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah menurut tingkat kepengurusan.

E. Visi, Misi, Fungsi dan Program KORPRI

1. Visi KORPRI :

Terwujudnya Organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis, mandiri dan profesional untuk membangun jiwa korps (korsa) pegawai Republik Indonesia dan mensejahterakan anggota dan keluarganya.

2. Misi KORPRI adalah:

- (1).Mewujudkan Organisasi KORPRI yang kuat, berwibawa dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan,
- (2).Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara,
- (3).Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota,
- (4).Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, profesional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik.
- (5). Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.

3. KORPRI berfungsi sebagai :

1. Satu satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota untuk mencapai tujuan bersama;
2. Membangun jiwa korps (korsa);

3. Perekat dan pemersatu bangsa dan negara;
4. Wadah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan bagi anggota;
5. Pengayom, pelindung dan pemberi bantuan hukum bagi anggota;
6. Peningkatan harkat dan martabat anggota;
7. Peningkatan ketaqwaan, kejujuran, keadilan, disiplin dan profesionalisme;
8. Perwujudan pemerintahan yang baik.

4. Program KORPRI :

Program Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia :

Arah Kebijakan dan Sasaran :

1. Penguatan organisasi dan tata kerja dengan sasaran terbangunnya organisasi KORPRI yang solid, kuat dan mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien
2. Penguatan jiwa korps dengan sasaran terbangunnya soliditas dan solidaritas anggota KORPRI sebagai abdi Negara abdi masyarakat dan aparat birokrasi
3. Pengembangan usaha dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota
4. Pengayoman dan perlindungan hukum dengan sasaran terciptanya rasa aman bagi anggota dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan
5. Peningkatan profesionalisme, disiplin dan pemberian penghargaan dengan sasaran terciptanya aparatur yang kompeten, berdedikasi dan berintegritas.
6. Arah kebijakan tersebut pada angka 1-5 tersebut di atas dilaksanakan dengan sasaran terwujudnya suatu pemerintahan yang yang transparan dan akuntabel

Pokok-Pokok Program :

➤ Organisasi dan Tata Kerja :

1. Terbentuknya organisasi KORPRI dengan paradigma dan struktur organisasi yang baru sesuai hasil musyawarah nasional di semua tingkat pengurusan
2. Terbentuknya kesekretariatan tetap KORPRI dengan paradigma dan struktur organisasi yang baru sesuai hasil musyawarah nasional di semua tingkat pengurusan

3. Mengembangkan dan mengefektifkan komunikasi, koordinasi dan hubungan kerja antar pengurus KORPRI di semua tingkatan dengan membangun sistem jaringan internet, membangun website, dan penerbitan (Tabloid, Koran, Majalah) secara berkala
4. Membangun kerjasama dengan organisasi sejenis (*public service*) baik ditingkat nasional, regional dan internasional
5. Pengembangan keanggotaan KORPRI di jajaran BUMN, BUMD, BLU, BHMN, BHUP, LPP dan Lembaga-lembaga lain yang pegawainya digaji melalui anggaran melalui anggaran negara (APBN, APBD)
6. Pengembangan organisasi-organisasi otonom di bawah KORPRI yang berfungsi sebagai unit-unit pelaksana teknis antara lain BAPORBAPENI KORPRI, LKBH KORPRI, Koperasi KORPRI, Usaha-usaha Ekonomi KORPRI, Yayasan Pendidikan KORPRI, Generasi Muda KORPRI (GEMA KORPRI) dan lain-lain.

➤ **Pembinaan Jiwa Korps (Korsa) :**

1. Peningkatan rasa solidaritas sesama anggota KORPRI untuk mewujudkan solidaritas organisasi
2. Dikembangkannya sistem pengawasan atasan langsung secara berjenjang dalam rangka peningkatan disiplin anggota KORPRI
3. Menetapkan sistem tata upacara yang baku bagi anggota KORPRI/PNS pada upacara rutin tanggal 17 sertiap bulan dan hari-hari besar nasional
4. Dilaksanakannya tata upacara persemayaman dan upacara pemakaman sebagai penghormatan kepada anggota KORPRI yang meninggal dunia baik dimasa dinas maupun purna dinas diseluruh tingkat kepengurusan KORPRI
5. Memperkuat upaya pembinaan karier pegawai berdasarkan merit sistem terlepas dari intervensi politik
6. Meningkatkan rasa nasionalisme/sadar kebangsaan bagi setiap anggota KORPRI guna memperkuat persatuan dan kesatuab bangsa
7. Menyelenggarakan Pekan Olah Raga Nasional KORPRI (PORNAS KORPRI) 1 (satu) kali dalam periode kepeungurusan KORPRI
8. Meningkatkan Iman dan Taqwa melalui pembinaan kegamaan secara rutin bagi anggota KORPRI

➤ **Usaha dan Kesejahteraan :**

1. Mendorong terbangunya usaha Koperasi di semua tingkat kepengurusan yang mempunyai jejaring pengembangan usaha, pemasaran, distribusi barang dan jasa, untuk meningkatkan hasil usaha demi kesejahteraan anggota.
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan uang tabungan Pensiun bagi PNS dan mendesak pemerintah untuk membayar iuran sebagai pemberi kerja melalui Tabungan Pensiun (TASPEN)
3. Mengupayakan peningkatan pelayanan Kesehatan melalui BPJS bagi Anggota KOPRI beserta keluarganya
4. Mendorong terbangunnya perumahan bagi anggota KORPRI baik pusat maupun daerah di semua tingkat kepengurusan yang bekerjasama dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat, BAPELTARUM, Departemen Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan program pembangunan satu juta rumah bagi PNS
5. Mendorong terbangunya Rumah Sakit KORPRI di berbagai daerah
6. Mendorong pendirian perusahaan-perusahaan (perseroan terbatas) yang sahamnya di miliki oleh anggota KORPRI
7. Mengupayakan Batas Usia Pensiun PNS dari 56 tahun menjadi 58 tahun
8. Mengupayakan ibadah haji dan umroh bagi anggota KORPRI yang beragama Islam melalui Tabungan haji PNS, sedangkan bagi yang beragama lain diberikan kesempatan untuk melaksanakan ziarah keagamaan sesuaikan dengan keyakinannya
9. Mendorong terbangunnya lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal yang dikelola oleh KORPRI di semua tingkat kepengurusan
10. Mengupayakan Kartu Tanda Anggota KORPRI menjadi kartu multiguna bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Nasional, perbankan, asuransi dan instansi terkait lainnya
11. Mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan Tunjangan Hari Raya minimal 1 (satu) bulan gaji

➤ **Pengayoman dan Perlindungan Hukum :**

1. Mengupayakan pendirian Lembaga Konsultasi Hukum (LBH) KORPRI di seluruh tingkat kepengurusan bekerjasama dengan perhimpunan Advokat
2. Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi Anggota KORPRI
3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk membangun kesadaran hukum bagi anggota KORPRI
4. Memberikan pendampingan bantuan hukum dan advokasi bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum
5. Mengupayakan penyelesaian dan pengembalian aset-ast organisasi KORPRI disemua tingkatan yang dikuasai oleh yayasan KORPRI, baik kelompok, maupun perorangan melalui jalur hukum

➤ **Profesionalisme, Disiplin dan Penghargaan :**

1. Mengupayakan terbangunnya sistem pembinaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan birokrat profesional karier
2. Mengupayakan diadopsinya materi-materi KORPRI dalam kurikulum dan Sillaby pada pendidikan dan pelatihan prajabatan dan penjangjangan jabatan struktural dan fungsional.
3. Dikembangkannya suatu sistem pemberian penghargaan terhadap anggota KORPRI maupun intitusi
4. Mengupayakan pengurus KORPRI disemua tingkatan untuk diangkat menjadi anggota BAPERJAKAT
5. Mempelopori Gerakan Disiplin Nasional

➤ **Pemerintahan yang Transparan Akuntabel dan Partisipatif :**

1. Berperan aktif untuk mewujudkan reformasi di tingkat pusat dan daerah
2. Melaksanakan program sesuai perencanaan dengan pelaporan secara berkala serta evaluasi yang menyeluruh guna meningkatkan transparansi, akuntabel, dan partisipatif
3. Mendorong terciptanya situasi dan lingkungan kerja yang kondusif.

➤ **Program Kemitraan :**

Melaksanakan program kegiatan bekerjasama dengan berbagai instansi dalam rangka membantu program pemerintah, pengabdian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

BAB III

DOKTRIN, KODE ETIK, LAMBANG SERTA PANJI KORPRI

Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat :

- 1) *Menjelaskan Doktrin KORPRI;*
- 2) *Menyebutkan Kode etik KORPRI;*
- 3) *Menjelaskan Lambang serta Panji KORPRI:*

A. Doktrin KORPRI

Doktrin KORPRI adalah kebulatan tekad dan kesatuan pemikiran korpri, tentang dasar-dasar dan pokok-pokok pelaksanaan dan pengembangan, pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia dan menjadi pedoman serta bimbingan bagi segenap anggota dalam melaksanakan asa dan mencapai tujuan korpri. Doktrin Korpri disebut “ BHINNEKA KARYA ABDI NEGARA” yang berarti walaupun anggota-anggota korpri melaksanakan tugas di berbagai bidang dengan jenis karta yang berbeda dan beraneka ragam, dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia.

B. Kode Etik KORPRI

Kode Etik adalah “PANCA PRASETIA KORPRI” merupakan janji luhur setiap anggota Korpri dalam melaksanakan tugas dan pengabdian selaku unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat serta merupakan pedoman sikap dan tingkah laku bagi setiap anggota Korpri dalam kehidupan sehari-hari. Pancaprasetya Korpri diucapkan pada upacara yang diadakan oleh Korpri atau upacara-upacara lainnya yang ditetapkan oleh pengurus Korpri Pusat dan pedoman pengamalannya berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Kelima Korpri Nomor : Kep-06/Munas/1999 tanggal 16 Februari 1999.

PANCA PRASETIA KORPRI

Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah insan :

1. Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Menjunjung Tinggi Kehormatan Bangsa dan Negara serta Memegang Teguh Rahasia Jabatan dan Rahasia Negara.
3. Mengutamakan Kepentingan Negara dan Masyarakat di atas Kepentingan Pribadi dan Golongan.
4. Bertekad memelihara Persatuan dan Kesatuan bangsa serta Kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Berjuang Menegakkan Kejujuran dan Keadilan, serta Meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme

C. Lambang KORPRI



Lambang Korpri terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok yaitu Pohon, Rumah/Balairung dan Sayap.

1. Pohon dengan 17 ranting, 8 dahan dan 45 daun, yang melambangkan kehidupan masyarakat Indonesia sejak diproklamasikan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17-8-1945. Pengambilan motif pohon didasarkan atas tradisi bangsa Indonesia sebagai lambang kehidupan masyarakat. Pohon dengan dahan dan dedaunan yang tersusun rapih teratur melambangkan hasil pemeliharaan dan pemantapan stabilitas politik dan sosial yang dinamis di dalam Negara Republik Indonesia.
2. Rumah/Balairung dengan lima tiang, melambangkan pemerintahan RI yang stabil dan demokratis berdasarkan Pancasila. Motif Balairung melambangkan pemerintahan yang demokratis. Balairung sebagai tempat bertukar pikiran yang biasa terdapat ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat di kampung-kampung. Kelima tiang dari balairung melukiskan Pancasila sebagai azas Korpri. Lantai

gedung balairung yang bersusun harmonis pyramidal melambangkan peningkatan dan pemeliharaan mutu/watak anggota Korpri. Pondamen yang melandasi dan mendukung bangunan balairung adalah sebagai lambang loyalitas tunggal Korpri terhadap Pemerintah dan Negara, karena fungsi dari pondamen tiada lain adalah memberi kekokohan dan kemantapan bagi bangunan yang berada di atasnya.

3. Sayap yang besar dan kuat ber-elar 4 (empat) ditengah dan 5 (lima) ditepi yang melambangkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan UUD 1945. Motif sayap melambangkan kekuatan, kesanggupan dan dinamika hidup. Pangkal kedua sayap bersatu di tengah melambangkan sifat persatuan Korpri di dalam satu wadah yang melukiskan jiwa korsa yang bulat sebagai alat yang ampuh, bersatu padu dan setia kepada pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Sayap yang mendukung balairung dan pohon menggambarkan hakekat tugas Korpri sebagai mengabdikan masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum, bangsa dan negara.

D. Panji KORPRI

Panji terdiri dari Lambang Korpri dilengkapi dengan motto Korpri yang berbunyi : "ABDI NEGARA" dicantumkan di bawah sayap. Panji berlatar belakang warna hijau sebagai lambang kesuburan tanah air Indonesia.

BAB III

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KORPRI

Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat :

- 1) Memahami Keanggotaan KORPRI;
- 2) Menyebutkan hak anggota KORPRI;
- 3) Menjelaskan Kewajiban anggota KORPRI:

A. Keanggotaan

Anggota KORPRI terdiri atas:

1. Anggota Bisa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan

1. Anggota Biasa yaitu:

a. Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia,

b. Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus,

c. Aparatur Pemerintahan Desa dan/atau nama lain dari desa di wilayah tersebut.

2. Anggota Luar Biasa, yaitu para Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus.

3. Anggota Kehormatan, yaitu para Penasihat KORPRI disemua tingkat kepengurusan dan seseorang yang berjasa kepada organisasi KORPRI yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

B. Hak Anggota

(1) Anggota Biasa mempunyai hak:

- a. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan,
- b. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi,
- c. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil,
- d. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum,
- e. Memperoleh kesejahteraan sesuai kemampuan organisasi,
- f. Memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan dari intervensi politik dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.

(2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak :

- a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi,
- b. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum,

(3) Anggota Kehormatan mempunyai hak :

- a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi,
- b. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum,

C. Kewajiban Anggota

(1) Anggota biasa mempunyai kewajiban untuk:

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan

Organisasi

- b. Menjaga netralitas, solidaritas dan soliditas anggota,
- c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi,
- d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi,
- e. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi,
- f. Membayar iuran anggota.

(2) Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban untuk:

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi,
- b. Menjaga netralitas, solidaritas dan soliditas anggota,
- c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi,
- d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi
- e. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan tertentu.

(3) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk:

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi,
- b. Menjaga netralitas, solidaritas dan soliditas anggota,
- c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi,

- d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi
- e. Menghadiri rapat, pertemuan serta kegiatan organisasi

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KORPRI KEPENGURUSAN, MUSYAWARAH RAPAT KERJA DAN KEUANG KORPRI

Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat :

- 1) Memahami Anggaran Dasar KORPRI;
- 2) Menjelaskan Anggaran Rumah Tangga KORPRI;
- 3) Memahami kepengurusan KORPRI;
- 4) Menjelaskan Musyawarah dan rapat kerja KORPRI
- 5) Memahami sumber keuangan KORPRI

A. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI

Korps Pegawai Republik Indonesia, disingkat KORPRI. Sebagai organisasi bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab. KORPRI dibentuk pada tanggal 29 Nopember 1971 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 1971 dengan Anggaran Dasarnya merupakan lampiran Kepres tersebut.

Dalam perkembangan Anggaran dasar KORPRI pada setiap MUNAS KORPRI mengalami perubahan terus menerus menuju ke sempurnaan

Perubahan Anggaran Dasar KORPRI terakhir di terapkan berdasarkan **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII KORPRI NOMOR: KEP-05/MUNAS.VIII/XII/2015, tanggal 5 Desember 2015**, yang menetapkan :

1. Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.
2. Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia tetap berpedoman pada hasil keputusan MUNAS VII Tahun 2009

Nomor : Kep-05/Munas VII/XI/2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dan diktum kedua tetap berlaku sampai perubahan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan lebih lanjut.
4. Perubahan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Korp Pegawai Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam diktum ketiga dilakukan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa sesuai dengan peraturan perundang – undangankan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan lebih lanjut.

Anggaran Dasar KORPRI Memuat :

1. Pembukaan
2. Ketentuan Umum
3. Nama, Sifat, Pembentukan dan kedudukan
4. Dasar dan Kedaulatan Organisasi
5. Visi, misi, fungsi dan Program
6. Doktrin, Kode etik, lambang, panji, lagu, atribut dan pakaian seragam
7. Keanggotaan hak dan kewajiban
8. Kepengurusan dan hubungan kerja
9. Penasihat, dewan pengurus dan sekretariat jenderal dewan pengurus KORPRI Pusat
10. Penasihat, dewan pengurus, sekretariat dewan pengurus KORPRI kementerian/

lembaga pemerintah non kementerian/ kesekretariatan lembaga negara

11. Penasihat, dewan pengurus, dan sekretariat dewan pengurus KORPRI Provinsi
12. Penasihat, dewan pengurus, dan sekretariat dewan pengurus KORPRI Kabupaten /Kota
13. Penasihat, dewan pengurus, dan sekretariat dewan pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan atau badan hukum pendidikan, Badan layanan umum pusat dan badan umum layanan daerah, lembaga penyiaran publik pusat dan lembaga penyiaran publik daerah serta otorita dan pengelola kawasan ekonomi khusus;
14. Musyawarah dan rapat kerja;
15. Keuangan
16. Laporan pertanggungjawaban
17. Ketentuan lain-lain
18. Ketentuan Peralihan;
19. Penutup

Sedangkan Anggaran Rumah Tangga memuat :

1. Keanggotaan;
2. Hak Suara dalam Musyawarah KORPRI;
3. Syahnya Musyawarah
4. Persyaratan jabatan pengurus KORPRI;
5. Pembagian tugas dan tata kerja;
6. Tindakan disiplin dan pemberhentian
7. Penggantian jabatan anggota dewan pengurus Korpri antar waktu
8. Pengelolaan Keuangan Korpri;

9. Unit Pelaksanaan Kegiatan;
10. Ketentuan lain-lain
11. Ketentuan Penutup

B. Kepengurusan KORPRI

- (1) Pengurus KORPRI terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI berbentuk dewan dan bersifat kolektif yang dipilih oleh anggota berdasarkan musyawarah sesuai dengan tingkat kepengurusan.
- (3) Tingkat kepengurusan KORPRI dan wilayah kerjanya :
 - a. Dewan Pengurus KORPRI Nasional mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian meliputi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Kesekretariatan Lembaga-Lembaga Negara;
 - c. Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai wilayah kerja di masing-masing instansi;
 - d. Dewan Pengurus KORPRI pada instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia berkedudukan di instansi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai wilayah kerja di masing-masing instansi;

- e. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- f. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Masa jabatan Dewan Pengurus KORPRI 5 (lima) tahun sedangkan masa jabatan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kepengurusan KORPRI dan wilayah kerja :

Penasihat Nasional KORPRI

- (1) Penasihat Nasional KORPRI adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- (2) Penasihat Nasional Harian KORPRI adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (3) Penasihat Nasional dan Penasihat Nasional Harian bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus Nasional KORPRI baik diminta maupun tidak diminta.

Dewan Pengurus KORPRI Nasional

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Nasional bersifat kolektif dan dipilih oleh Musyawarah nasional.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Nasional bertugas melaksanakan program umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Nasional terdiri atas :

- a. Seorang Ketua Umum;
- b. 5 (lima) orang Ketua;
- c. Ketua Departemen, sekurang-kurangnya:
 - Departemen Organisasi dan Kelembagaan;
 - Departemen Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan;
 - Departemen Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - Departemen Usaha dan Kesejahteraan;
 - Departemen Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya;
 - Departemen Pengabdian Masyarakat;
 - Departemen Pengendalian (sesuai kebutuhan).

Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Nasional dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh pejabat struktural Eselon I.

C. Musyawarah Nasional KORPRI

- (1) Musyawarah Nasional KORPRI merupakan pemegang kedaulatan dan pelaksana kekuasaan tertinggi organisasi.
- (2) Musyawarah Nasional KORPRI diadakan setiap lima tahun sekali dan dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada Instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;

- d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
 - f. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota;
 - g. Anggota kehormatan yang diundang.
- (3) Musyawarah Nasional KORPRI berwenang:
- a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga KORPRI;
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - c. Menetapkan Program Umum KORPRI;
 - d. Memilih Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - e. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan;
 - f. Menetapkan Doktrin, Kode Etik, Panji, Lambang, Lagu dan Atribut serta pakaian seragam KORPRI;
 - g. Menentukan arah perjuangan organisasi KORPRI.
- (4) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Nasional KORPRI dapat dipercepat atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 1/3 dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI pada Instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, 1/3 dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus, 1/3 dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan ¼ jumlah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

- (5) Musyawarah Nasional Luar Biasa KORPRI dapat dilaksanakan apabila:
- a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Adanya suatu keadaan yang dihadapi oleh organisasi yang mengharuskan perlunya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (6) Kewenangan Musyawarah Nasional Luar Biasa KORPRI sama dengan Musyawarah Nasional KORPRI.
- (7) Penundaan Musyawarah Nasional KORPRI:
- a. Musyawarah Nasional KORPRI dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan Musyawarah Pimpinan;
 - b. Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) tahun ternyata tidak dapat dilaksanakan Musyawarah Nasional KORPRI, maka atas kesepakatan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh Dewan Pengurus KORPRI Nasional dibentuk caretaker dengan tugas melaksanakan Musyawarah Nasional KORPRI.

D.Keungan KORPRI

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan KORPRI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan KORPRI di Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, serta Badan Otorita/Kawasan

Ekonomi Khusus bersumber dari anggaran tahunan perusahaan/instansi/lembaga masing-masing.

- (3) Selain Pembiayaan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan ayat 2 diatas, maka untuk kegiatan KORPRI dapat juga bersumber dari :
- a. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Iuran anggota;
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat;
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2010 tentang pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
4. Keputusan MUNA VIII KORPRI Nomor 02/MUNAS/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII KORPRI
5. <http://www.korpri.or.id>